



PUTUSAN

Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Susiyanto Bin Almarhum Rukiono
2. Tempat lahir : Sei Mencirim
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Susiyanto Bin Almarhum Rukiono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/79/VII/RES 4.2/2021/Reskrim tanggal 06 Juli 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/79-B/VII/RES 4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 09 Juli 2021 ;

Terdakwa Susiyanto Bin Almarhum Rukiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/80/VII/RES 4.2/2021/Reskrim tanggal 06 Juli 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/80-B/VII/RES 4.2/2021/Res.Narkoba tanggal 09 Juli 2021 ;

Terdakwa Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **LAURENCIUS HASIBUAN, SH., RONDANG DL ARITONANG, SH., dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO, Terdakwa 2. SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO, Terdakwa 2. SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap para terdakwa oleh karena Para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa **1. SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO**, Terdakwa **2. SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi A. Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Maju Sihite dan saksi Dimitri H.S. Munthe yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** hendak masuk kedalam rumah Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian para saksi membawa para Terdakwa masing kedalam rumah **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dimana dari dalam kamar tepatnya diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** mengakui shabu-shabu tersebut milik para Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** dalam hal membeli Narkotika Golongan I dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 282/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, S.Farm, Apt. 2. FANI MIRANDA S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU :

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO**, Terdakwa 2. **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya



pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ridarmi Ginting, saksi Hadi Ekwan, saksi Joko Andri dan saksi Winsdy Saragih yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disekitaran lokasi tersebut dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa RIZKY AULIA RAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD ANDI sedang berada dilokasi tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor kemudian para saksi melakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahan dimana dari tempat duduk sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa RIZKY AULIA RAMHAN dan Terdakwa MUHAMMAD ANDI mengakui shabu-shabu tersebut milik para Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan ZEN (belum tertangkap/ DPO). Bahwa Terdakwa RIZKY AULIA RAHMAN dan Terdakwa MUHAMMAD ANDI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 282/EX.POL.00.01.0138/2021 tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.



Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOLO, S.Si, S.Farm, Apt. 2. FANI MIRANDA S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa **1. SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO**, Terdakwa **2. SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi A. Sinulingga, saksi Deny Sitepu, saksi Maju Sihite dan saksi Dimitri H.S. Munthe yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN**



BIN EDI SUGENG SANTOSO hendak masuk kedalam rumah Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian para saksi membawa para Terdakwa masing kedalam rumah **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dimana dari dalam kamar tepatnya diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** mengakui shabu-shabu tersebut milik para Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan ABANG (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk dipergunakan bersama-sama dengan cara terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian terdakwa membakar shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang mana setelah dibakar asapnya kemudian para terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian. Bahwa Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, S.Farm, Apt. 2. FANI MIRANDA S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, S.Farm, Apt. 2. FANI MIRANDA S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine yang diperiksa masing-masing berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Terdakwa **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO** dan Terdakwa **SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deny Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite lakukan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, dirumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa awalnya ketika saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal sedang melaksanakan tugas, kemudian saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite mendapat informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bahwa adan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melihat 2 (dua) orang laki – laki hendak masuk kedalam sebuah rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, kemudian saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite membawa Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso masuk kedalam rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari dalam kamar tepatnya diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang dipanggil dengan panggilan Abang (dpo) di Jalan Sei Mencirim Kampung Banten Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Dimitri H.S Munthe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite lakukan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa awalnya ketika saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal sedang melaksanakan tugas, kemudian saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite mendapat informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melihat 2 (dua) orang laki – laki hendak masuk kedalam sebuah rumah dengan gerak – gerik yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, kemudian saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite membawa Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso masuk kedalam rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari dalam kamar tepatnya diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Deny Sitepu, A. Sinulingga, dan Maju Sihite, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan panggilan Abang (dpo) di Jalan Sei Mencirim Kampung Banten Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kamar tepatnya diatas kasur didalam rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang dipanggil dengan panggilan Abang (dpo) di Jalan Sei Mencirim Kampung Banten Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana cara terdakwa dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso menggunakan shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat bong yang ada pipet kacanya lalu dimasukkan sabu kedalam pipet kaca dan setelah itu dibakar lalu asapnya dihisap yang mana setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa bertambah semangat dalam bekerja ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa membenarkan ;

Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa dan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kamar tepatnya diatas kasur didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang dipanggil dengan panggilan Abang (dpo) di Jalan Sei Mencirim Kampung Banten Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uang Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana cara terdakwa dan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono menggunakan shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat bong yang ada pipet kacanya lalu dimasukkan sabu kedalam pipet kaca dan setelah itu dibakar lalu asapnya dihisap yang mana setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa bertambah semangat dalam bekerja ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



mengandung Narkotika masing - masing milik tersangka atas nama **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO dan SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/EX.POL.00.01.01.0138/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE., Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan sebutan Shabu dengan berat Kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa awalnya ketika saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite sedang melaksanakan tugas, kemudian saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite mendapat informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melihat 2 (dua) orang laki – laki hendak masuk kedalam sebuah rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Deny Sitepu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, kemudian saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite membawa Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso masuk kedalam rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari dalam kamar tepatnya diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang dipanggil dengan panggilan Abang (dpo) di Jalan Sei Mencirim Kampung Banten Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yang mana uang Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana cara Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso menggunakan shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat bong yang ada pipet kacanya lalu dimasukkan sabu kedalam pipet kaca dan setelah itu dibakar lalu asapnya dihisap yang mana setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso bertambah semangat dalam bekerja dimana baik Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono maupun Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika masing - masing milik tersangka atas nama **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO dan SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/EX.POL.00.01.01.0138/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE., Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan sebutan Shabu dengan berat Kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Atau Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Para terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Para terdakwa yang tertera dalam



berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, sehingga dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala



tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

1. apakah Para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ?;
2. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 ayat (2) yang menyatakan “Bahwa Penerapan Pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satu hari, dengan perincian 5 (lima) gram untuk ganja sedangkan 1 (satu) gram untuk shabu (metaphetamine) ;
- c) Surat keterangan uji Laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa awalnya ketika saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite sedang melaksanakan tugas, kemudian saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite mendapat informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melihat 2 (dua) orang laki – laki hendak masuk kedalam sebuah rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, kemudian saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite membawa Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso masuk kedalam rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso dimana ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari dalam kamar tepatnya diatas kasur

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang dipanggil dengan panggilan Abang (dpo) di Jalan Sei Mencirim Kampung Banten Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yang mana uang Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana cara Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso menggunakan shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat bong yang ada pipet kacanya lalu dimasukkan sabu kedalam pipet kaca dan setelah itu dibakar lalu asapnya dihisap yang mana setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso bertambah semangat dalam bekerja dimana baik Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono maupun Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika masing - masing milik tersangka atas nama **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO dan SUCI RAMADAN BIN EDI**



SUGENG SANTOSO adalah benar Positif Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/EX.POL.00.01.01.0138/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE., Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang Medan Sunggal yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan sebutan Shabu dengan berat Kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa : menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu : saksi Deny Sitepu, dan saksi Dimitri H.S Munthe serta **Keterangan Para Terdakwa**, dan dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 ayat (2) point b, dimana pada saat ditangkap dari Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari dalam kamar tepatnya diatas kasur yang ada didalam rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, halmana juga diperoleh fakta yang bersesuaian, jelas terlihat dalam diri Para terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari Narkotika jenis Shabu, sebagaimana diterangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika masing - masing milik tersangka atas nama **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO dan SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa tanpa persetujuan dari Menteri Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tanpa adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan, dengan demikian apa yang dilakukan Para terdakwa tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka



perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “**Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa;.

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, dirumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso karena melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa awalnya ketika saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite sedang melaksanakan tugas, kemudian saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite mendapat informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Pembangunan Pasar V Dusun VII Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis Shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melihat 2 (dua) orang laki – laki hendak masuk kedalam sebuah rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso, kemudian saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite membawa Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso masuk kedalam rumah Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dari dalam kamar tepatnya diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Deny Sitepu, saksi Dimitri H.S Munthe, A. Sinulingga, dan Maju Sihite, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalnya yang dipanggil dengan panggilan Abang (dpo) di Jalan Sei Mencirim Kampung Banten Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yang mana uang Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dimana cara Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso menggunakan shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat bong yang ada pipet kacanya lalu dimasukkan sabu kedalam pipet kaca dan setelah itu dibakar lalu asapnya dihisap yang mana setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso bertambah semangat dalam bekerja dimana baik Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono maupun Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6737/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika masing - masing milik tersangka atas nama **SUSIYANTO BIN ALMARHUM RUKIONO dan SUCI RAMADAN BIN EDI SUGENG SANTOSO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/EX.POL.00.01.01.0138/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUSIANA, SE., Selaku Kepala Unit PT. Penggadaian (persero) Sei Batang Hari/Cabang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Medan Sunggal yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan sebutan Shabu dengan berat Kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* para terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi para terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Susiyanto Bin Almarhum Rukiono dan Terdakwa II. Suci Ramadan Bin Edi Sugeng Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama – Sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, SH., dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

d.t.o.

Erwinson Nababan, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Rizki Angelia Malik, SH. MH.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2553/Pid.Sus/2021/PN Lbp